



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 25 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1989 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang menjadi Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten, Kabupaten Tanjung Jabung Timur) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 142/16/IX/1989, tanggal 15 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jelek dalam usia 19 tahun sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lagan Ilir (sekarang menjadi Desa Kuala Lagan) selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah yang dibangun sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I (pr)
 2. ANAK II (pr)
 3. ANAK III (lk), kelahiran 28-10-1998
 4. ANAK IV (lk), kelahiran 14-06-2004
 5. ANAK V (pr), kelahiran 11-03-2007;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan:
 - a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon saat Pemohon sedang bekerja di kebun, sehingga ketika Pemohon pulang dari kebun pada sore hari atau malam hari, ternyata Termohon tidak berada di rumah, dan Termohon baru pulang ke rumah pada pukul 22.00 Wib dan terkadang pukul jam 23.00 Wib, kemudian saat ditanya Termohon mengatakan ia pergi ke rumah temannya di desa lain (Mendahara);
 - b. Bahwa Termohon juga sering pergi ke pesta perkawinan bersama teman-teman Termohon tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa jika Pemohon menasehati Termohon agar jangan sering keluar rumah apalagi tanpa memberi tahu Pemohon, Termohon bukannya mendengar nasihat Pemohon, akan tetapi malah marah kepada Pemohon dan hal itulah yang sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang disebabkan Termohon masih mengulangi perbuatannya dengan pergi ke rumah temannya di Kecamatan Mendahara tanpa seizin Pemohon dan pulang malam hari, dan saat Termohon pulang Pemohon sudah tidak dapat menahan emosi lalu terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon mengusir Termohon, lalu pada keesokan harinya Termohon pulang ke rumah saudara perempuannya tidak jauh dari kediaman bersama;
8. Bahwa setelah dua minggu di rumah saudara perempuannya, lalu Pemohon mendapat kabar dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Risma bahwa Termohon pergi ke Palembang, namun anak Pemohon dan Termohon tidak mengetahui secara pasti alamat Termohon di Palembang, dan sejak saat itu hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kekediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
9. Bahwa Pemohon mendapat kabar dari masyarakat sekitar pada pertengahan tahun 2018 bahwa Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain di Palembang, namun Pemohon tidak tau pasti apakah kabar itu benar atau tidak, Pemohon juga tidak peduli lagi dengan hal itu;
10. Bahwa adapun anak-anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini yang tinggal bersama Pemohon bernama Riski, sedangkan Arjuna dan Mirah tinggal bersama Termohon Palembang setelah dijemput oleh Termohon sekitar akhir tahun 2018, adapun Sutra dan Risma tinggal bersama suaminya masing-masing;
11. Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut tidak ada upaya damai, karena Termohon tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon juga sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon;
12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lagan dengan Nomor: 474.4/032/KLG/2020 pada tanggal 21 Pebruari 2020;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Amri alias Tamrin bin Tenri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sitti Rabiah binti Bagik) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (berperkara secara cuma-cuma/prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474.4/032/KLG/2020, tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan terhadap permohonan pembebasan biaya perkara tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak setelah membaca surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 25 Februari 2020 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 25 Februari 2020, mengabulkan permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya/prodeo dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/16/IX/1989 tanggal 15 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah sekitar 30 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, 2 orang telah menikah, 1 orang tinggal dengan Pemohon, dan 2 orang tinggal dengan Termohon;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar dengan teman-temannya dan baru pulang malam hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang pernikahan Pemohon dan Termohon karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, 2 orang telah menikah, 1 orang tinggal dengan Pemohon, dan 2 orang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pert

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engkarannya yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar dengan teman-temannya dan baru pulang malam hari;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berten gkar, saksi tahu dari cerita keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Agustus tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan baru pulang ke rumah malam hari, dan Termohon juga sering pergi ke pesta perkawinan bersama teman-teman Termohon tanpa seizin Pemohon, dan jika dinasihati Termohon marah, dan pada bulan Oktober 2017 Termohon masih mengulangi perbuatannya sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon mengusir Termohon, dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 31 Juli 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun adanya fakta Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui lagi keberadaannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai *setidak-tidaknya* telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus, dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

3. Kaidah fikih dalam Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 79/Pdt.G/2020/PA. MS., tanggal 25 Februari 2020, Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Sabak Tahun 2020;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Sabak Tahun 2020;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	0
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	294.000,00
4.	Redaksi	Rp	0
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Muara Sabak, 30 Juni 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA.MS.